



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 298 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI BIDANG
PEKERJAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Bidang Pekerjaan Sosial;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Bidang Pekerjaan Sosial telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 25 Juli sampai dengan 26 Juli 2026 di Bogor;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Nomor 9832/9/DL.06/8/2026 tanggal 3 Agustus 2026 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Pekerjaan Sosial, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Bidang Pekerjaan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Bidang Pekerjaan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL GOLONGAN POKOK AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI BIDANG PEKERJAAN SOSIAL.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Bidang Pekerjaan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Sosial dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 298 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS
SOSIAL GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
SOSIAL TANPA AKOMODASI BIDANG
PEKERJAAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi pekerja sosial di Indonesia memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial mengatur bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui uji kompetensi nasional. Hal ini menempatkan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pekerjaan Sosial sebagai suatu keniscayaan yang mendesak.

International Federation of Social Workers mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai profesi berbasis praktik yang mendorong perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial, serta pemberdayaan dan pembebasan manusia, yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Di Indonesia, praktik pekerjaan sosial telah berkembang secara signifikan. Namun, ketiadaan standar kompetensi yang mengikat secara nasional menyebabkan kesenjangan dalam kualitas layanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, SKKNI ini disusun sebagai salah satu kelengkapan profesi pekerja sosial Indonesia.

Profil pekerja sosial di Indonesia adalah profesional yang memiliki kompetensi untuk melakukan intervensi pada level individu, keluarga, kelompok, dan komunitas berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pekerjaan sosial.

Dalam menjalankan profesinya di berbagai wahana usaha kesejahteraan sosial dan bidang terkait lainnya, pekerja sosial memiliki jenjang jabatan yang spesifik. Pada lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), jenjang jabatannya terdiri atas pekerja sosial ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Sementara itu, pada sektor nonpemerintah, jenjangnya meliputi pekerja sosial junior, senior, ahli, dan pakar.

B. Pengertian

1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
2. Kompetensi Pekerja Sosial adalah kemampuan Pekerja Sosial yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial

berlandaskan prinsip dan nilai praktik pekerjaan sosial sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

3. Unit Kompetensi Pekerja Sosial adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pekerja Sosial dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja Pekerja Sosial.
4. Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia yang selanjutnya disebut Kodepeksos adalah acuan moral dan profesional bagi seluruh praktisi pekerjaan sosial di Indonesia yang disusun oleh organisasi profesi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar pendidikan profesi pekerjaan sosial pada perguruan tinggi.
 - b. Memberikan informasi dalam rekognisi pembelajaran lampau bagi Pekerja Sosial yang telah berpengalaman.
 - c. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan karir dan *continuing professional development*.
 - b. Sebagai acuan dalam pengembangan *mutual recognition arrangement* Pekerja Sosial di kawasan ASEAN.
 - c. Sebagai acuan dalam pengembangan program pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi Pekerja Sosial.
 - d. Sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi Pekerja Sosial pada pendidikan profesi Pekerja Sosial.
 - e. Sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk sertifikasi kompetensi Pekerja Sosial oleh organisasi profesi Pekerja Sosial.

D. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial dibentuk oleh Kementerian Sosial melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor 12 Tahun 2026 tentang Komite Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial (Tabel 1).

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Ketua Merangkap Anggota
3.	Ketua Kelompok Kerja Layanan Sosial pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota
7.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
8.	Ketua Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
9.	Ketua Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia	Anggota
10.	Ketua Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan/ Pekerjaan Sosial Indonesia	Anggota
11.	Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Indonesia	Anggota
12.	Ketua Tim Sertifikasi pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Sekretariat

Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Pekerja Sosial terdiri dari unsur praktisi, akademisi, asosiasi profesi, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Nomor 487 tentang Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Sosial (Tabel 2 dan Tabel 3).

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Pekerjaan Sosial

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Evy Flamboyan Minanda	Kelompok Kerja Layanan Sosial pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	Ketua
2.	Botsmar MA Situmorang	Tim Sertifikasi pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Puji Pujiono	Ketua Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
4.	Bambang Sergi	Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia	Anggota
5.	Rudi Darwis	Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Pekerjaan/Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	Mulyadin	Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Indonesia	Anggota
7.	Didiet Widiowati	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota
8.	Dwi Yuliani	Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota
9.	Miryam Nainggolan	Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia	Anggota
10.	Agustus Fajar	Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
11.	Lutri Huriyani	Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
12.	Ni Masjitoh T.	Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Pekerjaan Sosial

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Siti Napsiyah	Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Perguruan Tinggi Pekerjaan/Kesejahte- raan Sosial	Ketua
2.	Nurul Eka Hidayati	Sekretaris Jenderal Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia	Sekretaris
3.	Kokom Komalawati	Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Profesi pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Anggota
4.	Kasim Saleh	Ketua Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Anggota
5.	Indro Widi Handoko	Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Arif Syarifudin	Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
7.	Sri Wahyuni	Sekretariat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
8.	Sri Musfiah	Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
9.	Sri Handayani	Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
10.	Toton Witono	Ketua Tim Pendidikan dan Pelatihan Non-ASN	Anggota
11.	Djulia Maryati	Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
12.	N Susanti Sri Mulyani	Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
13.	Yulia Ningrum	Ketua Tim Pengembangan Profesi Penyuluh Sosial	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
14.	Siti Muthmainah	Personil Sekretariat Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
15.	Tarmi	Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
16.	Bonnie Isramirania	Personil Penjaminan Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	Anggota
17.	Sigit Indrayanto	Kelompok Kerja Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional, etis, dan berbasis bukti untuk mencegah disfungsi sosial, memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Mempraktikkan profesi Pekerja Sosial dengan integritas dan etika tinggi	Menampilkan diri sebagai seorang Pekerja Sosial profesional	Mengelola nilai, bias, dan asumsi pribadi
			Menerapkan objektivitas dan profesionalisme dalam situasi krisis
			Mengaplikasikan perilaku profesional dalam komunikasi lisan, tertulis, dan digital
			Mengembangkan kompetensi profesional berkelanjutan melalui supervisi dan pembelajaran
			Mengelola kesejahteraan psikososial diri sendiri sebagai prasyarat layanan berkualitas
			Mengembangkan profesi melalui keanggotaan pada organisasi Pekerja Sosial
		Mengintegrasikan nilai dan etika profesi dalam praktik	Menyelenggarakan kegiatan intervensi profesional untuk mengatasi masalah sosial
			Melaksanakan advokasi atas ketidakadilan sosial
			Menerapkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia

			Menggunakan hubungan antar manusia sebagai media perubahan dalam pekerjaan sosial
			Melaksanakan praktik pekerjaan sosial secara jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya
			Mengembangkan keahlian profesional berbasis bukti
	Mengaktualisasikan keadilan sosial, HAM, dan inklusivitas	Menunjukkan penghargaan atas kesetaraan, keberagaman, dan inklusi	Melaksanakan praktik pekerjaan sosial secara objektif dan nondiskriminatif
			Menerapkan kepekaan terhadap adat dan budaya dalam praktik dengan klien yang beragam
			Mengintegrasikan interseksionalitas dalam praktik pekerjaan sosial
		Menerapkan komitmen pada HAM dan keadilan sosial	Mengelola kerahasiaan klien dan pengungkapan informasi secara etis
			Memfasilitasi klien mendapatkan akses terhadap pemenuhan hak asasi sesuai prinsip keadilan
			Mengadvokasi perubahan atas ketidakadilan struktural dalam perspektif pembangunan berkelanjutan
	Menerapkan praktik berbasis pengetahuan	Menggunakan pengetahuan dan teori pekerjaan	Mengaplikasikan landasan epistemologi dan metodologi pekerjaan

	dan keterampilan	sosial	sosial
			Menerapkan teori perilaku manusia dalam lingkungan sosial sebagai dasar pengambilan keputusan profesional
			Menganalisis konteks politik, hukum, sosial, dan budaya untuk membangun praktik pekerjaan sosial
		Mengaplikasikan pengetahuan dan teori pekerjaan sosial	Menerapkan proses praktik pekerjaan sosial secara sistematis
			Melaksanakan intervensi pekerjaan sosial secara terpadu dan terintegrasi
			Melaksanakan manajemen rujukan klien secara tepat dan efektif

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	R.88PKS01.001.1	Mengelola Nilai, Bias, dan Asumsi Pribadi
2.	R.88PKS01.002.1	Menerapkan Objektivitas dan Profesionalisme dalam Situasi Krisis
3.	R.88PKS01.003.1	Mengaplikasikan Perilaku Profesional dalam Komunikasi Lisan, Tertulis, dan Digital
4.	R.88PKS01.004.1	Mengembangkan Kompetensi Profesional Berkelanjutan Melalui Supervisi dan Pembelajaran
5.	R.88PKS01.005.1	Mengelola Kesejahteraan Psikososial Diri Sendiri Sebagai Prasyarat Layanan Berkualitas
6.	R.88PKS01.006.1	Mengembangkan Profesi Melalui Keanggotaan pada Organisasi Pekerja Sosial
7.	R.88PKS02.001.1	Menyelenggarakan Kegiatan Intervensi Profesional Untuk Mengatasi Masalah Sosial
8.	R.88PKS02.002.1	Melaksanakan Advokasi atas Ketidakadilan Sosial
9.	R.88PKS02.003.1	Menerapkan Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia
10.	R.88PKS02.004.1	Menggunakan Hubungan Antar Manusia Sebagai Media Perubahan dalam Pekerjaan Sosial
11.	R.88PKS02.005.1	Melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial Secara Jujur, Bertanggung Jawab, dan dapat Dipercaya
12.	R.88PKS02.006.1	Mengembangkan Keahlian Profesional Berbasis Bukti
13.	R.88PKS03.001.1	Melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial Secara Objektif dan Nondiskriminatif
14.	R.88PKS03.002.1	Menerapkan Kepekaan terhadap Adat dan Budaya dalam Praktik dengan Klien yang Beragam
15.	R.88PKS03.003.1	Mengintegrasikan Interseksionalitas dalam Praktik Pekerjaan Sosial
16.	R.88PKS04.001.1	Mengelola Kerahasiaan Klien dan Pengungkapan Informasi Secara Etis
17.	R.88PKS04.002.1	Memfasilitasi Klien Mendapatkan Akses

		terhadap Pemenuhan Hak Asasi Sesuai Prinsip Keadilan
18.	R.88PKS04.003.1	Mengadvokasi Perubahan atas Ketidakadilan Struktural dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
19.	R.88PKS05.001.1	Mengaplikasikan Landasan Epistemologi dan Metodologi Pekerjaan Sosial
20.	R.88PKS05.002.1	Menerapkan Teori Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Profesional
21.	R.88PKS05.003.1	Menganalisis Konteks Politik, Hukum, Sosial, dan Budaya untuk Membangun Praktik Pekerjaan Sosial
22.	R.88PKS06.001.1	Menerapkan Proses Praktik Pekerjaan Sosial secara Sistematis
23.	R.88PKS06.002.1	Melaksanakan Intervensi Pekerjaan Sosial secara Terpadu dan Terintegrasi
24.	R.88PKS06.003.1	Melaksanakan Manajemen Rujukan Klien Secara Tepat dan Efektif

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **R.88PKS01.001.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Nilai, Bias, dan Asumsi Pribadi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah nilai-nilai, bias, dan asumsi pribadi Pekerja Sosial serta mengelola pengaruh nilai dan bias terhadap praktik profesional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah nilai, bias, dan asumsi pribadi	1.1 Nilai-nilai pribadi yang berpotensi memengaruhi praktik diidentifikasi secara reflektif. 1.2 Bias dan asumsi pribadi dikenali melalui proses introspeksi dan refleksi diri. 1.3 Pengaruh latar belakang budaya dan pengalaman hidup dianalisis berdasarkan perspektif profesional.
2. Mengelola pengaruh nilai dan bias dalam praktik	2.1 Strategi pengelolaan bias pribadi dikembangkan untuk menjaga objektivitas layanan. 2.2 Pemisahan antara nilai pribadi dan nilai profesional diterapkan dalam interaksi dengan klien. 2.3 Catatan reflektif terkait pengelolaan nilai dan bias didokumentasikan secara berkala.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini diterapkan dalam konteks praktik pekerjaan sosial di berbagai *setting* layanan.
 - Kesadaran diri (*self-awareness*) merupakan fondasi profesionalisme Pekerja Sosial.
 - Refleksi diri dapat dilakukan melalui supervisi, jurnal reflektif, atau diskusi kolegal.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Panduan supervisi profesional
 - Jurnal reflektif pribadi
 - Literatur etika pekerjaan sosial
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mengelola Nilai, Bias, dan Asumsi Pribadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori kesadaran diri dan refleksi dalam pekerjaan sosial
 - 3.1.2 Konsep bias implisit dan eksplisit
 - 3.1.3 Etika profesional pekerjaan sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan refleksi diri secara kritis
 - 3.2.2 Mengidentifikasi dan mengelola bias dalam interaksi klien
 - 3.2.3 Mendokumentasikan proses reflektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Reflektif dan terbuka terhadap umpan balik
 - 4.2 Jujur dalam mengenali keterbatasan pribadi
 - 4.3 Berkomitmen pada pengembangan diri
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis pengaruh latar belakang budaya dan pengalaman hidup berdasarkan perspektif profesional

- KODE UNIT** : **R.88PKS01.002.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Objektivitas dan Profesionalisme dalam Situasi Krisis**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi situasi yang berisiko terhadap objektivitas profesional dan menerapkan strategi pengendalian diri dalam praktik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi situasi yang berisiko terhadap objektivitas profesional dalam praktik	1.1 Situasi krisis yang berpotensi memengaruhi objektivitas profesional diidentifikasi sejak dini. 1.2 Konflik kepentingan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab profesional dikenali sesuai dengan ketentuan. 1.3 Tanda-tanda kelelahan kerja (<i>burnout</i>) yang mengancam profesionalisme dideteksi sejak dini.
2. Menerapkan strategi pengendalian diri dalam praktik	2.1 Strategi pengendalian emosi dan respons profesional diterapkan dalam situasi krisis. 2.2 Batasan profesional diterapkan secara konsisten. 2.3 Konsultasi dan supervisi dilaksanakan sebagai mekanisme dukungan dalam situasi krisis.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini diterapkan saat Pekerja Sosial menghadapi situasi krisis, klien yang sulit, atau tekanan institusional.
 - Pengendalian diri merupakan prasyarat bagi kualitas layanan yang akuntabel.
 - Situasi krisis meliputi namun tidak terbatas pada ancaman, konflik nilai, atau kasus yang emosional berat.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Panduan manajemen stres
 - Pedoman protokol supervisi
 - Instrumen deteksi dini terhadap situasi krisis
 - Alat dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Menerapkan Objektivitas dan Profesionalisme dalam Situasi Praktik yang Krisis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori manajemen stres
 - 3.1.2 Konsep batas profesional dalam pekerjaan sosial
 - 3.1.3 Mekanisme *burnout* dan pencegahannya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan teknik regulasi emosi
 - 3.2.2 Menjaga batas profesional dengan klien
 - 3.2.3 Menggunakan supervisi secara efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tenang dan stabil dalam situasi penuh tekanan
 - 4.2 Konsisten dalam menjaga standar profesional
 - 4.3 Proaktif dalam mencari dukungan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi situasi krisis yang berpotensi memengaruhi objektivitas profesional sejak dini

- KODE UNIT** : **R.88PKS01.003.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengaplikasikan Perilaku Profesional dalam Komunikasi Lisan, Tertulis, dan Digital**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan komunikasi lisan yang efektif, menyusun komunikasi tertulis yang akurat, serta menggunakan media digital secara etis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan komunikasi lisan yang efektif	1.1 Pesan disampaikan secara jelas, singkat, padat, konkret, runut, benar, dan lengkap. 1.2 Komunikasi lisan dengan klien, kolega, dan pemangku kepentingan direspons sesuai dengan tujuan. 1.3 Bahasa yang tepat, empatik, dan tidak diskriminatif digunakan dalam setiap interaksi. 1.4 Keterampilan mendengarkan aktif diterapkan dalam setiap interaksi.
2. Menyusun komunikasi tertulis yang akurat	2.1 Laporan, catatan kasus, dan dokumen profesional disusun sesuai standar penulisan yang berlaku. 2.2 Prinsip kerahasiaan klien diterapkan dalam setiap dokumen tertulis. 2.3 Dokumentasi tertulis disusun sesuai prosedur secara tepat waktu.
3. Menggunakan media digital secara etis	3.1 Platform digital digunakan sesuai kebijakan organisasi dan etika profesi. 3.2 Privasi dan kerahasiaan klien diterapkan dalam komunikasi digital . 3.3 Batas profesional dalam komunikasi digital dengan klien diterapkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini mencakup semua bentuk komunikasi dalam konteks praktik pekerjaan sosial termasuk komunikasi dengan klien, keluarga, rekan sejawat, lembaga mitra, dan publik.
 - Komunikasi digital meliputi penggunaan *email*, media sosial, aplikasi pesan, dan platform telekonferensi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Panduan komunikasi organisasi
 - Template* dokumen profesional
 - Perangkat digital yang terotorisasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mengaplikasikan Perilaku Profesional Dalam Komunikasi Lisan, Tertulis, dan Digital

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip komunikasi terapeutik
 - 3.1.2 Standar dokumentasi pekerjaan sosial
 - 3.1.3 Etika komunikasi digital
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis laporan dan catatan kasus yang akurat
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara empatik dan profesional
 - 3.2.3 Menggunakan teknologi komunikasi secara etis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dan teliti dalam dokumentasi
 - 4.2 Empatik dan profesional
 - 4.3 Disiplin dalam menjaga kerahasiaan informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyampaikan pesan secara jelas, singkat, padat, konkret, runut, benar, dan lengkap
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun laporan, catatan kasus, dan dokumen lainnya sesuai standar penulisan yang berlaku
 - 5.3 Ketepatan dalam menggunakan platform digital sesuai kebijakan organisasi dan etika profesi

- KODE UNIT** : **R.88PKS01.004.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Kompetensi Profesional Berkelanjutan Melalui Supervisi dan Pembelajaran**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan supervisi secara proaktif dan mengelola pengembangan profesional berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan supervisi secara proaktif	1.1 Kebutuhan supervisi dikomunikasikan secara mandiri kepada supervisor. 1.2 Sesi supervisi dipersiapkan secara sistematis dengan membawa kasus dan pertanyaan yang relevan. 1.3 Supervisi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Umpan balik dari supervisi diintegrasikan ke dalam praktik profesional.
2. Mengelola pengembangan profesional berkelanjutan	2.1 Rencana pengembangan profesional disusun secara berkala. 2.2 Pengembangan profesional dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan kompetensi. 2.3 Kemajuan pengembangan kompetensi dievaluasi secara periodik. 2.4 Kemajuan pengembangan kompetensi didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Supervisi dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, pemantauan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial, pemberian bimbingan dan umpan balik, serta tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan dan mencegah terjadinya malapraktik.
 - Unit ini mencakup semua bentuk kegiatan supervisi formal dan nonformal.
 - Pembelajaran berkelanjutan meliputi pendidikan formal, pelatihan, seminar, dan pembelajaran mandiri.
 - Pengembangan kompetensi merupakan kewajiban etis dan legal bagi Pekerja Sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Formulir rencana pengembangan profesional
 - Buku catatan supervisi alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Perangkat penyimpanan data

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mengembangkan Kompetensi Profesional Berkelanjutan Melalui Supervisi dan Pembelajaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui verifikasi portofolio pengembangan profesional, wawancara, dan/atau tinjauan *log* supervisi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Model dan pendekatan supervisi pekerjaan sosial
 - 3.1.2 Kerangka pengembangan kompetensi profesional
 - 3.1.3 Sumber-sumber pembelajaran profesional
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana pengembangan diri yang realistis
 - 3.2.2 Menggunakan supervisi secara efektif
 - 3.2.3 Mengevaluasi kemajuan kompetensi secara mandiri
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Inisiatif dan proaktif dalam pengembangan diri
 - 4.2 Terbuka terhadap umpan balik dan kritik konstruktif
 - 4.3 Berkomitmen pada standar kompetensi yang tinggi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan supervisi sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun rencana pengembangan profesional secara berkala

- KODE UNIT** : **R.88PKS01.005.1**
JUDUL UNIT : **Mengelola Kesejahteraan Psikososial Diri Sendiri Sebagai Prasyarat Layanan Berkualitas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kondisi kesejahteraan psikososial diri sendiri dan menerapkan strategi perawatan diri profesional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kondisi kesejahteraan psikososial diri sendiri	1.1 Indikator kesejahteraan dan kelelahan kerja (<i>burnout</i>) pada diri sendiri dikenali sejak dini. 1.2 Kondisi psikososial diri sendiri dievaluasi secara berkala menggunakan instrumen yang tersedia. 1.3 Kebutuhan dukungan psikologis diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang relevan.
2. Menerapkan strategi perawatan diri profesional	2.1 Strategi perawatan diri (<i>self-care</i>) yang sesuai dikembangkan dan diterapkan secara tepat dan berkelanjutan. 2.2 Keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan pribadi dikelola secara proporsional. 2.3 Pencarian dukungan profesional dilaksanakan pada saat kondisi psikologis kritis .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini diterapkan dalam konteks beban kerja pekerjaan sosial yang seringkali berat secara emosional.
 - Perawatan diri (*self-care*) merupakan kewajiban profesional untuk memastikan kualitas layanan.
 - Psikologis kritis merupakan kesadaran akan kelelahan empati (*compassion fatigue*) dan trauma sekunder.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Instrumen penilaian kesejahteraan profesional
 - Panduan perawatan diri
 - Alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Perangkat penyimpanan data
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Kompetensi *Social Service Institute* (SSI) tentang Kemampuan Mengelola Diri (*Evaluate and Energise Self*)
 - 4.2.2 Panduan kesejahteraan profesional dari organisasi profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui refleksi tertulis, wawancara dengan supervisor, dan/atau verifikasi rencana perawatan diri yang telah diterapkan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori kelelahan kerja dan *compassion fatigue*
 - 3.1.2 Strategi perawatan diri (*self-care*) berbasis bukti
 - 3.1.3 Kaitan kesejahteraan profesional dengan kualitas layanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan teknik manajemen stres
 - 3.2.2 Mengembangkan rencana perawatan diri (*self-care*) yang terstruktur
 - 3.2.3 Mencari dan memanfaatkan dukungan profesional
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan diri sendiri
 - 4.2 Proaktif dalam mengelola beban kerja emosional
 - 4.3 Tidak mengabaikan tanda-tanda kelelahan kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengenali indikator kesejahteraan dan kelelahan kerja (*burnout*) pada diri sendiri sejak dini
 - 5.2 Kecermatan dalam memilih strategi perawatan diri (*self-care*) yang sesuai dan diterapkan secara tepat dan berkelanjutan

- KODE UNIT** : **R.88PKS01.006.1**
JUDUL UNIT : **Mengembangkan Profesi Melalui Keanggotaan pada Organisasi Pekerja Sosial**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi serta berbagi pengetahuan dan kepakaran profesional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi	1.1 Keanggotaan aktif dalam organisasi profesi pekerjaan sosial dilaksanakan secara berkelanjutan. 1.2 Partisipasi dalam kegiatan organisasi profesi dilaksanakan secara berkelanjutan. 1.3 Kontribusi pada pengembangan kebijakan dan standar profesi diberikan melalui mekanisme yang tersedia.
2. Berbagi pengetahuan dan kepakaran profesional	2.1 Pengetahuan dan pengalaman praktik dibagikan kepada rekan sejawat dan komunitas profesi. 2.2 Pembimbingan (mentoring) kepada Pekerja Sosial yang lebih junior dilaksanakan sesuai kebutuhan. 2.3 Kontribusi pada pengembangan pengetahuan profesi dilakukan melalui penulisan, presentasi, dan publikasi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini mencakup keterlibatan dalam independen Pekerja Sosial profesional Indonesia dan organisasi profesi pekerjaan sosial lainnya.
 - Kontribusi dapat berupa kepengurusan, keanggotaan aktif, penyusunan standar, atau kegiatan berbagi pengetahuan.
 - Pengembangan profesi kolektif merupakan tanggung jawab setiap anggota profesi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Kartu anggota organisasi profesi
 - Materi presentasi dan publikasi
 - Dokumentasi kegiatan profesi
 - Perlengkapan
 - Perangkat penyimpanan data
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

- 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar keanggotaan organisasi profesi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui verifikasi portofolio keterlibatan organisasi, dokumentasi kontribusi, dan testimoni dari organisasi profesi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peran dan fungsi organisasi profesi pekerjaan sosial
 - 3.1.2 Mekanisme pengembangan profesi kolektif
 - 3.1.3 Konsep pembimbingan (mentoring) dan transfer pengetahuan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memfasilitasi kegiatan berbagi pengetahuan
 - 3.2.2 Menyusun kontribusi tertulis untuk profesi
 - 3.2.3 Membangun jaringan profesional yang bermakna
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Dedikasi terhadap kemajuan profesi
 - 4.2 Kolegial dan mendukung rekan sejawat
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap perkembangan profesi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Keaktifan dalam organisasi profesi pekerjaan sosial dilaksanakan secara berkelanjutan
 - 5.2 Kecermatan dalam melaksanakan pembimbingan (mentoring) kepada Pekerja Sosial yang lebih junior sesuai kebutuhan

KODE UNIT : **R.88PKS02.001.1**
JUDUL UNIT : **Menyelenggarakan Kegiatan Intervensi Profesional untuk Mengatasi Masalah Sosial**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asesmen yang komprehensif dan memberikan layanan pertolongan yang sesuai standar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan asesmen yang komprehensif	1.1 Kebutuhan dan masalah serta potensi dan sumber layanan pertolongan klien diidentifikasi. 1.2 Jenis dan lingkup masalah sosial yang dihadapi klien dianalisis secara komprehensif. 1.3 Prioritas layanan ditetapkan berdasarkan urgensi dan kebutuhan klien.
2. Memberikan layanan pertolongan yang sesuai standar	2.1 Layanan pertolongan diberikan sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesi. 2.2 Intervensi dipilih berdasarkan kebutuhan dan masalah serta potensi dan sumber. 2.3 Proses layanan didokumentasikan secara akurat dan lengkap.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini mencakup semua bentuk layanan pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial.
 - 1.2 Layanan dapat diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas.
 - 1.3 Mencakup konteks pencegahan disfungsi, perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan pengembangan sosial.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir asesmen
 - 2.1.2 Panduan layanan
 - 2.1.3 Dokumen rencana intervensi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Menyelenggarakan Kegiatan Intervensi Profesional untuk Mengatasi Masalah Sosial

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui observasi langsung, tinjauan catatan kasus, dan wawancara dengan klien dan supervisor.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Model dan pendekatan layanan pekerjaan sosial
 - 3.1.2 Teori pemecahan masalah sosial
 - 3.1.3 Kerangka intervensi berbasis bukti
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan asesmen kebutuhan klien
 - 3.2.2 Merencanakan dan mengimplementasikan intervensi
 - 3.2.3 Mendokumentasikan proses layanan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berpusat pada kepentingan klien
 - 4.2 Tidak menghakimi dan empatik
 - 4.3 Bertanggung jawab atas kualitas layanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis jenis dan lingkup masalah sosial yang dihadapi klien secara komprehensif
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan intervensi berdasarkan kebutuhan dan masalah serta potensi dan sumber

- KODE UNIT** : **R.88PKS02.002.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Advokasi atas Ketidakadilan Sosial**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji ketidakadilan sosial yang dihadapi klien dan melaksanakan advokasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji ketidakadilan sosial yang dihadapi klien	1.1 Bentuk ketidakadilan sosial yang dialami klien diidentifikasi secara jelas. 1.2 Faktor struktural yang berkontribusi pada kerentanan klien dianalisis berdasarkan tingkat pengaruhnya. 1.3 Hak klien yang dilanggar atau tidak terpenuhi didokumentasikan sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan advokasi	2.1 Strategi advokasi dikembangkan sesuai prosedur dengan menghormati <i>self-determination</i> mereka. 2.2 Advokasi dilaksanakan pada level individu, organisasi, dan kebijakan sesuai kebutuhan. 2.3 Hasil advokasi dievaluasi dengan melibatkan klien sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Advokasi dapat dilakukan di tingkat mikro (individual), mezzo (organisasi), atau makro (kebijakan).
 - Klien yang menjadi sasaran merupakan individu dan kelompok yang mengalami diskriminasi, eksklusi, atau pelanggaran hak.
 - Advokasi harus mengedepankan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) klien.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Panduan advokasi
 - Dokumen hak klien
 - Formulir persetujuan (*informed consent form*)
 - Jaringan lembaga mitra advokasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Melaksanakan Advokasi atas Ketidakadilan Sosial

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui studi kasus advokasi, dokumentasi hasil advokasi, dan wawancara dengan klien serta pemangku kepentingan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori keadilan sosial dan advokasi
 - 3.1.2 Hak klien dalam sistem pekerjaan sosial
 - 3.1.3 Strategi advokasi di berbagai tingkatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis situasi ketidakadilan secara kritis
 - 3.2.2 Mengembangkan dan melaksanakan strategi advokasi
 - 3.2.3 Memobilisasi sumber daya untuk advokasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomitmen pada keadilan sosial
 - 4.2 Menghormati *self-determination* klien
 - 4.3 Berani menyuarakan ketidakadilan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis faktor struktural yang berkontribusi pada kerentanan klien berdasarkan tingkat pengaruhnya

- KODE UNIT** : **R.88PKS02.003.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip penghargaan harkat dan martabat manusia serta memastikan praktik yang menghormati harkat dan martabat manusia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prinsip penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia	1.1 Setiap klien diperlakukan dengan rasa hormat yang tidak bersyarat tanpa memandang latar belakangnya. 1.2 Bahasa dan perilaku yang merendahkan harkat dan martabat klien dihindari dalam semua interaksi. 1.3 Hak klien untuk menentukan nasib sendiri diakomodasi.
2. Memastikan praktik yang menghormati harkat dan martabat manusia	2.1 Prosedur layanan dirancang dengan memperhatikan harkat dan martabat klien. 2.2 Prosedur layanan dilaksanakan dengan memperhatikan harkat dan martabat klien. 2.3 Umpan balik klien tentang perlakuan yang diterimanya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Prinsip ini berlaku dalam semua interaksi profesional tanpa terkecuali termasuk dalam situasi klien yang memiliki perilaku yang bertentangan atau nilai yang berbeda.
 - Harkat dan martabat manusia merupakan nilai yang tidak dapat ditawar dalam pekerjaan sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Panduan etika interaksi dengan klien
 - Formulir umpan balik klien
 - Protokol penanganan keluhan
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Menerapkan Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui observasi langsung, tinjauan rekaman interaksi, dan umpan balik dari klien dan rekan sejawat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Filosofi martabat manusia dalam pekerjaan sosial
 - 3.1.2 Hak klien menurut hukum dan etika profesi
 - 3.1.3 Teori *self-determination*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan cara yang menghormati harkat dan martabat klien
 - 3.2.2 Mengidentifikasi dan menangani pelanggaran harkat dan martabat
 - 3.2.3 Membangun relasi yang setara dengan klien
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Hormat terhadap setiap individu tanpa syarat
 - 4.2 Tidak menghakimi klien
 - 4.3 Konsisten dalam memperlakukan klien dengan harkat dan martabat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memperlakukan klien dengan rasa hormat yang tidak bersyarat tanpa memandang latar belakangnya

KODE UNIT : **R.88PKS02.004.1**
JUDUL UNIT : **Menggunakan Hubungan Antar Manusia sebagai Media Perubahan dalam Pekerjaan Sosial**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun hubungan profesional yang bermakna dan memanfaatkan hubungan sebagai media perubahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membangun hubungan profesional yang bermakna	1.1 Kepercayaan dengan klien dibangun melalui empati, kejujuran, dan konsistensi. 1.2 Relasi profesional dikembangkan sesuai kebutuhan intervensi. 1.3 Dinamika hubungan antara Pekerja Sosial dan klien dikelola secara reflektif.
2. Memanfaatkan hubungan sebagai media perubahan	2.1 Kekuatan hubungan profesional digunakan untuk memotivasi dan mendukung perubahan klien. 2.2 Teknik terapeutik berbasis hubungan diterapkan secara tepat sesuai konteks. 2.3 Dampak hubungan profesional terhadap proses perubahan klien dievaluasi secara berkala.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Hubungan profesional merupakan instrumen utama dalam semua bentuk intervensi pekerjaan sosial mencakup hubungan dengan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas.
 - 1.2 Kualitas hubungan sangat menentukan efektivitas intervensi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Panduan komunikasi terapeutik
 - 2.1.2 Catatan perkembangan hubungan klien
 - 2.1.3 Alat evaluasi kualitas hubungan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar komunikasi terapeutik

4.2.2 Prinsip Relasi Profesional dalam *National Association of Social Workers* (NASW) 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui observasi interaksi langsung, studi kasus, dan evaluasi perkembangan klien.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori hubungan terapeutik dan kemitraan kerja (*working alliance*)
 - 3.1.2 Psikologi perubahan berbasis hubungan
 - 3.1.3 Dinamika kekuasaan dalam hubungan penolong dengan yang ditolong
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membangun rapor yang efektif
 - 3.2.2 Menerapkan teknik komunikasi terapeutik
 - 3.2.3 Mengelola batas profesional dalam hubungan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Hangat dan empatik namun tetap profesional
 - 4.2 Konsisten dan dapat diandalkan
 - 4.3 Reflektif terhadap dinamika hubungan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membangun kepercayaan dengan klien melalui empati, kejujuran, dan konsistensi
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan teknik terapeutik berbasis hubungan secara tepat sesuai konteks

KODE UNIT : **R.88PKS02.005.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial Secara Jujur, Bertanggung Jawab, dan dapat Dipercaya**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip kejujuran dalam praktik dan mempertahankan akuntabilitas profesional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prinsip kejujuran dalam praktik	1.1 Informasi diberikan kepada klien dan pemangku kepentingan secara akurat. 1.2 Keterbatasan kompetensi dan kemampuan dikomunikasikan secara terbuka. 1.3 Konflik kepentingan diungkapkan secara transparan.
2. Mempertahankan akuntabilitas profesional	2.1 Tanggung jawab profesional dipenuhi sesuai standar. 2.2 Kesalahan dan ketidakcukupan dalam praktik ditangani secara konstruktif. 2.3 Akuntabilitas kepada klien, organisasi, dan profesi dilaksanakan secara konsisten.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Integritas profesional berlaku dalam semua aspek praktik pekerjaan sosial.
 - 1.2 Termasuk dalam penulisan laporan, interaksi dengan klien, dan hubungan dengan rekan sejawat.
 - 1.3 Akuntabilitas mencakup tanggung jawab kepada klien, teman sejawat/kolega, institusi tempat bekerja/berpraktik, profesi, dan masyarakat.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sistem dokumentasi yang transparan
 - 2.1.2 Mekanisme pelaporan dan akuntabilitas
 - 2.1.3 Panduan etika profesi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik *National Association of Social Workers* (NASW) 2017

4.2 Standar

4.2.1 Standar akuntabilitas profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui tinjauan catatan dan dokumentasi, observasi, serta wawancara dengan klien dan supervisor.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep integritas dan akuntabilitas dalam profesi
 - 3.1.2 Etika pengambilan keputusan
 - 3.1.3 Mekanisme akuntabilitas profesional
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengkomunikasikan informasi secara jujur dan akurat
 - 3.2.2 Mengelola konflik kepentingan
 - 3.2.3 Mendokumentasikan praktik secara transparan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jujur dan transparan dalam semua interaksi
 - 4.2 Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan
 - 4.3 Konsisten antara nilai dan perilaku
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memberikan informasi kepada klien dan pemangku kepentingan secara akurat
 - 5.2 Ketepatan dalam pemenuhan tanggung jawab profesional sesuai standar

- KODE UNIT** : **R.88PKS02.006.1**
JUDUL UNIT : **Mengembangkan Keahlian Profesional Berbasis Bukti**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi bukti hasil penelitian serta menerapkan praktik berbasis bukti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi bukti hasil penelitian	1.1 Literatur penelitian yang relevan dengan konteks praktik diidentifikasi. 1.2 Kualitas dan relevansi bukti penelitian dievaluasi secara kritis. 1.3 Bukti penelitian diintegrasikan dengan pengalaman praktik dan kebutuhan klien.
2. Menerapkan praktik berbasis bukti	2.1 Intervensi yang terbukti efektif diterapkan sesuai konteks dan kebutuhan klien. 2.2 Efektivitas intervensi dievaluasi secara sistematis. 2.3 Hasil evaluasi didokumentasikan sesuai ketentuan. 2.4 Pengetahuan berbasis bukti dikontribusikan kepada komunitas praktik.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Praktik berbasis bukti mengintegrasikan penelitian, keahlian klinis, dan preferensi klien yang mencakup penggunaan instrumen asesmen yang tervalidasi dan intervensi yang teruji.
 - Konteks budaya lokal harus dipertimbangkan dalam adaptasi bukti penelitian.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Panduan praktik berbasis bukti
 - Akses ke basis data penelitian
 - Instrumen asesmen tervalidasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Educational Policy and Accreditation Standards (EPAS), The Council on Social Work Education (CSWE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui tinjauan rencana intervensi, presentasi kasus, dan evaluasi hasil intervensi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian dalam pekerjaan sosial
 - 3.1.2 Model praktik berbasis bukti
 - 3.1.3 Cara mengakses dan mengevaluasi literatur penelitian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mencari dan mengkritisi literatur penelitian
 - 3.2.2 Mengadaptasi bukti penelitian untuk konteks lokal
 - 3.2.3 Mengevaluasi efektivitas intervensi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kritis dan analitis terhadap klaim efektivitas
 - 4.2 Terbuka pada bukti baru yang bertentangan dengan praktik saat ini
 - 4.3 Berkomitmen pada peningkatan kualitas berkelanjutan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengintegrasikan hasil penelitian, pengalaman praktik, dan kebutuhan klien

- KODE UNIT** : **R.88PKS03.001.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial Secara Objektif dan Nondiskriminatif**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan praktik yang objektif dan nondiskriminatif serta menerapkan praktik yang inklusif dan setara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan praktik yang objektif dan nondiskriminatif	1.1 Potensi diskriminasi dalam prosedur dan praktik layanan diidentifikasi secara kritis. 1.2 Perlakuan yang merata dan setara kepada semua klien dipastikan tanpa terkecuali. 1.3 Pelanggaran prinsip nondiskriminatif ditindaklanjuti sesuai prosedur.
2. Menerapkan praktik yang inklusif dan setara	2.1 Layanan dilaksanakan dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. 2.2 Layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberagaman karakteristik, kebutuhan, dan kondisi klien. 2.3 Akomodasi yang layak disediakan sesuai dengan kebutuhan khusus klien. 2.4 Aksesibilitas layanan diberikan bagi semua klien tanpa diskriminatif.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Nondiskriminatif berlaku terhadap semua karakteristik klien yang dapat meliputi namun tidak terbatas pada usia, suku, agama, ras, gender, orientasi, disabilitas, dan status sosial.
 - Unit ini berlaku di semua *setting* layanan pekerjaan sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat komunikasi
 - Alat perekam
 - Perlengkapan
 - Panduan kesetaraan dan nondiskriminatif
 - Instrumen penilaian aksesibilitas layanan
 - Protokol penanganan pengaduan diskriminasi
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Educational Policy and Accreditation Standards (EPAS), The Council on Social Work Education (CSWE)*
 - 4.2.2 *Standards and Indicators for Cultural Competence in Social Work Practice, National Association of Social Worker (NASW)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui studi kasus, observasi layanan, tinjauan kebijakan organisasi, dan/atau umpan balik klien dari kelompok yang rentan terhadap diskriminasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kerangka hukum nondiskriminasi di Indonesia
 - 3.1.2 Teori interseksionalitas
 - 3.1.3 Bentuk-bentuk diskriminasi dalam layanan sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi bias diskriminatif dalam praktik
 - 3.2.2 Mendesain layanan yang inklusif
 - 3.2.3 Menangani pengaduan diskriminasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsisten dalam memperlakukan semua klien secara setara
 - 4.2 Peka terhadap perbedaan dan kebutuhan khusus
 - 4.3 Proaktif dalam menghilangkan hambatan diskriminatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesesuaian dalam pelayanan dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan kepada semua klien

KODE UNIT : **R.88PKS03.002.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Kepekaan terhadap Adat dan Budaya dalam Praktik dengan Klien yang Beragam**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan kesadaran budaya diri dan menerapkan praktik yang sensitif budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan kesadaran budaya diri	1.1 Latar belakang budaya, nilai, dan bias diri yang memengaruhi perspektif terhadap klien diidentifikasi. 1.2 Keterbatasan pengetahuan budaya diri dikomunikasikan secara jujur dan terbuka. 1.3 Komitmen untuk terus belajar tentang budaya klien dilaksanakan secara aktif dan konsisten.
2. Menerapkan praktik yang sensitif budaya	2.1 Informasi tentang latar belakang budaya klien dikumpulkan melalui dialog yang penuh penghormatan. 2.2 Intervensi disesuaikan dengan nilai, kepercayaan, dan budaya klien. 2.3 Kearifan lokal dan sumber daya budaya klien diintegrasikan dalam rencana intervensi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Sumber daya budaya merupakan segala sesuatu yang berasal dari hasil cipta rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Panduan asesmen dan intervensi
 - 2.1.2 Format rencana intervensi
 - 2.1.3 Instrumen asesmen Pekerja Sosial
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Alat perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Educational Policy and Accreditation Standards (EPAS), The Council on Social Work Education (CSWE)*
 - 4.2.2 *Standards and Indicators for Cultural Competence in Social Work Practice, National Association of Social Worker (NASW)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui refleksi tertulis, studi kasus yang melibatkan klien dari latar belakang budaya berbeda, dan/atau observasi praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep kompetensi budaya
 - 3.1.2 Keberagaman budaya di Indonesia
 - 3.1.3 Pengaruh budaya terhadap persepsi masalah dan solusi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan asesmen kebutuhan budaya klien
 - 3.2.2 Mengadaptasi intervensi sesuai konteks budaya
 - 3.2.3 Membangun kemitraan dengan pemimpin budaya lokal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rendah hati dan terbuka dalam belajar tentang budaya lain
 - 4.2 Menghormati perbedaan budaya tanpa menghakimi
 - 4.3 Konsisten dalam proses refleksi budaya diri
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan komitmen untuk terus belajar tentang budaya klien secara aktif dan konsisten
 - 5.2 Ketepatan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dan sumber daya budaya klien dalam rencana intervensi

- KODE UNIT** : **R.88PKS03.003.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengintegrasikan Interseksionalitas dalam Praktik Pekerjaan Sosial**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis faktor identitas yang saling berinteraksi dan menerapkan pendekatan inklusif dalam praktik pekerjaan sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis faktor identitas yang saling berinteraksi	1.1 Berbagai dimensi identitas klien yang saling memengaruhi dianalisis. 1.2 Faktor interseksionalitas yang membentuk pengalaman klien terhadap masalah sosial diuraikan sesuai ketentuan. 1.3 Kekuatan dan sumber daya dari berbagai identitas klien dimanfaatkan.
2. Menerapkan pendekatan inklusif dalam praktik	2.1 Rencana intervensi disusun berdasarkan hasil analisis karakteristik interseksional klien. 2.2 Praktik dilaksanakan secara inklusif terhadap semua dimensi identitas klien. 2.3 Praktik inklusif dievaluasi secara berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Interseksional dapat meliputi namun tidak terbatas pada interaksi antara ras, gender, kelas, usia, orientasi seksual, disabilitas, dan faktor lainnya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Panduan asesmen dan intervensi
 - 2.1.2 Format rencana intervensi
 - 2.1.3 Instrumen asesmen Pekerja Sosial
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Alat perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Educational Policy and Accreditation Standards (EPAS), The Council on Social Work Education (CSWE)*
 - 4.2.2 Standar Inklusi pada *British Association of Social Workers (BASW)* 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui analisis kasus kompleks, presentasi asesmen interseksional, dan/atau observasi praktik inklusif.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori interseksionalitas
 - 3.1.2 Dinamika kekuasaan dan identitas dalam pekerjaan sosial
 - 3.1.3 Pendekatan antiopresif dalam praktik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis faktor interseksional dalam asesmen
 - 3.2.2 Merancang intervensi yang merespons kompleksitas identitas
 - 3.2.3 Mengadvokasi untuk sistem yang lebih inklusif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Peka terhadap kompleksitas identitas klien
 - 4.2 Cermat dan objektif dalam memahami kedalaman pengalaman klien tanpa melakukan generalisasi.
 - 4.3 Berkomitmen pada praktik antiopresif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menjelaskan faktor-faktor interseksionalitas yang membentuk pengalaman klien terhadap masalah sosial
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan praktik secara inklusif terhadap semua dimensi identitas klien

- KODE UNIT** : **R.88PKS04.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kerahasiaan Klien dan Pengungkapan Informasi Secara Etis**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip kerahasiaan identitas dan informasi klien, serta mengelola pengungkapan identitas dan informasi klien secara etis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prinsip kerahasiaan informasi klien	1.1 Informasi yang jelas mengenai hak kerahasiaan dan batasan disampaikan kepada klien. 1.2 Sistem perlindungan kerahasiaan identitas dan informasi klien diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. 1.3 Dokumen dan data klien dikelola sesuai ketentuan.
2. Mengelola pengungkapan informasi klien secara etis	2.1 Kondisi pengungkapan informasi klien diidentifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan. 2.2 Proses pengungkapan informasi klien dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan dan hak klien. 2.3 Setiap keputusan pengungkapan informasi klien didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Sistem perlindungan kerahasiaan merupakan seperangkat aturan, prosedur, dan mekanisme untuk menjaga agar identitas dan informasi klien tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
 - Pengungkapan identitas dan informasi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti ancaman bahaya bagi klien, perintah pengadilan, atau persetujuan klien.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Sistem manajemen informasi klien yang aman
 - Formulir persetujuan (*informed consent*)
 - Protokol pengungkapan informasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui tinjauan prosedur dan dokumentasi, simulasi kasus pengungkapan, dan/atau wawancara tentang pengambilan keputusan etis.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kerangka hukum perlindungan data pribadi
 - 3.1.2 kerahasiaan dalam pekerjaan sosial
 - 3.1.3 Kondisi pengecualian pengungkapan informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan prosedur kerahasiaan secara konsisten
 - 3.2.2 Menilai situasi yang memerlukan pengungkapan identitas dan informasi klien
 - 3.2.3 Mengomunikasikan hak kerahasiaan kepada klien
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Menghormati privasi klien sebagai hak fundamental
 - 4.2 Hati-hati dan bijaksana dalam pengelolaan informasi
 - 4.3 Transparan kepada klien tentang batas kerahasiaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menerapkan sistem perlindungan kerahasiaan identitas dan informasi klien sesuai standar yang berlaku
 - 5.2 Keakuratan dalam mendokumentasikan setiap keputusan pengungkapan identitas dan informasi klien dengan alasan yang jelas

- KODE UNIT** : **R.88PKS04.002.1**
- JUDUL UNIT** : **Memfasilitasi Klien Mendapatkan Akses terhadap Pemenuhan Hak Asasi Sesuai Prinsip Keadilan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi hambatan akses terhadap hak klien dan melakukan fasilitasi pemenuhan hak klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi hambatan akses terhadap hak klien	1.1 Hak klien yang belum terpenuhi diidentifikasi melalui asesmen yang komprehensif. 1.2 Hambatan struktural, prosedural, dan personal yang menghalangi akses klien dipetakan sesuai kategori. 1.3 Sumber daya dan mekanisme yang tersedia untuk pemenuhan hak klien diidentifikasi.
2. Melakukan fasilitasi pemenuhan hak klien	2.1 Pendampingan dalam proses mengakses layanan dan hak klien dilakukan. 2.2 Koordinasi dengan lembaga dan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak klien dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan. 2.3 Kemajuan pemenuhan hak klien dievaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan intervensi lebih lanjut. 2.4 Hasil evaluasi pemenuhan hak klien ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Hak klien mencakup hak atas layanan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan.
 - Akses terhadap hak seringkali terhambat oleh faktor struktural, informasional, atau prosedural.
 - Pekerja sosial berperan sebagai broker sumber daya dan fasilitator akses.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Peta sumber daya dan layanan komunitas
 - Formulir rujukan dan pendampingan
 - Panduan hak klien
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Hak Asasi Manusia (HAM) pada *International Federation of Social Workers* (IFSW)
 - 4.2.2 *Educational Policy and Accreditation Standards* (EPAS), *The Council on Social Work Education* (CSWE)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui studi kasus pendampingan akses, dokumentasi hasil fasilitasi, dan/atau evaluasi kepuasan klien.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem dan mekanisme pemenuhan hak di Indonesia
 - 3.1.2 Teori keadilan sosial dan hak asasi manusia
 - 3.1.3 Strategi *brokerage* sumber daya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memetakan sumber daya yang tersedia untuk klien
 - 3.2.2 Mendampingi klien dalam mengakses layanan
 - 3.2.3 Berkoordinasi dengan berbagai lembaga
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berpihak pada kepentingan klien
 - 4.2 Gigih dalam memperjuangkan hak klien
 - 4.3 Tidak menyerah pada hambatan birokrasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi sumber daya dan mekanisme yang tersedia untuk pemenuhan hak klien
 - 5.2 Ketepatan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi pemenuhan hak klien ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku

KODE UNIT : **R.88PKS04.003.1**
JUDUL UNIT : **Mengadvokasi Perubahan atas Ketidakadilan Struktural dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengintegrasikan perspektif pembangunan berkelanjutan dalam praktik dan mengadvokasi perubahan terhadap ketidakadilan struktural yang memengaruhi kesejahteraan klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengintegrasikan perspektif pembangunan berkelanjutan dalam praktik	1.1 Kaitan antara masalah klien dan isu pembangunan berkelanjutan dianalisis. 1.2 Intervensi dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keberlanjutan. 1.3 Kontribusi praktik pekerjaan sosial pada pembangunan berkelanjutan didokumentasikan berdasarkan indikator program yang relevan.
2. Mengadvokasi perubahan atas ketidakadilan struktural	2.1 Akar struktural dari masalah yang dihadapi klien diidentifikasi berdasarkan indikator kerentanan sosial dan kebijakan yang berlaku. 2.2 Faktor struktural yang memengaruhi masalah klien dianalisis secara kritis menggunakan perspektif atau teori pekerjaan sosial yang relevan. 2.3 Strategi advokasi struktural dilaksanakan secara terencana. 2.4 Koalisi dan kemitraan dibangun untuk memperkuat advokasi perubahan struktural.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Faktor struktural merupakan faktor penyebab masalah yang letaknya di dalam sistem.
 - 1.2 Strategi advokasi struktural masyarakat agar masalah sosial tidak berulang.
 - 1.3 Koalisi dan kemitraan merupakan cara para pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Panduan asesmen dan intervensi
 - 2.1.2 Format rencana intervensi
 - 2.1.3 Instrumen asesmen Pekerja Sosial
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Indikator dokumen
 - 2.1.6 Kebijakan sosial program yang relevan
 - 2.1.7 Jaringan advokasi dan koalisi

- 2.1.8 Alat komunikasi
 - 2.1.9 Alat perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Global Standard for Social Work Education and Training, The International Federation of Social Workers (IFSW) - International Association of Schools of Social Work (IASSW)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui analisis kebijakan, dokumentasi kegiatan advokasi, dan/atau presentasi strategi perubahan struktural.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio
 - 1.2.2 Wawancara
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis
 - 1.2.4 Kerja riil
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ)
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori perubahan sosial dan advokasi struktural
 - 3.1.2 Analisis kebijakan sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis ketidakadilan struktural secara kritis
 - 3.2.2 Mengembangkan strategi advokasi multilevel
 - 3.2.3 Membangun koalisi untuk advokasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomitmen pada transformasi sosial jangka panjang
 - 4.2 Berani menghadapi kekuatan yang mempertahankan ketidakadilan
 - 4.3 Kolaboratif dalam membangun gerakan perubahan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membangun koalisi dan kemitraan untuk memperkuat advokasi perubahan struktural

KODE UNIT : **R.88PKS05.001.1**
JUDUL UNIT : **Mengaplikasikan Landasan Epistemologi dan Metodologi Pekerjaan Sosial**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis landasan epistemologi pekerjaan sosial dan menerapkan metodologi penelitian dalam praktik pekerjaan sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah landasan epistemologi pekerjaan sosial	1.1 Epistemologi pekerjaan sosial sebagai disiplin ilmiah dianalisis berdasarkan konsep, perkembangan, dan implikasi terhadap praktik pekerjaan sosial. 1.2 Berbagai perspektif teoretis dalam pekerjaan sosial dianalisis secara komparatif berdasarkan asumsi, kelebihan, keterbatasan, dan relevansi terhadap praktik. 1.3 Relevansi pengetahuan teoretis dan bukti ilmiah dianalisis secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan dalam praktik pekerjaan sosial.
2. Menerapkan metodologi penelitian dalam praktik pekerjaan sosial	2.1 Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran diterapkan sesuai dengan kebutuhan praktik pekerjaan sosial. 2.2 Bukti penelitian dievaluasi secara kritis berdasarkan kualitas metodologis, validitas, reliabilitas, dan relevansi sebagai dasar praktik berbasis bukti. 2.3 Pertanyaan penelitian dirumuskan berdasarkan pendekatan yang relevan dengan konteks praktik.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Epistemologi pekerjaan sosial merupakan cara Pekerja Sosial mengetahui, memahami, dan membenarkan sebuah masalah sosial.
 - 1.2 Relevansi pengetahuan teoretis merupakan keterkaitan teori dengan praktik atau kebutuhan nyata teori tersebut dapat diterapkan dan mendukung pemecahan masalah di lapangan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Panduan metodologi penelitian
 - 2.1.2 Literatur akademik
 - 2.1.3 Basis data akademik
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Alat perekam

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Penelitian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Global Standard for Social Work Education and Training, The International Federation of Social Workers (IFSW) - International Association of Schools of Social Work (IASSW)*
 - 4.2.2 *Educational Policy and Accreditation Standards (EPAS), The Council on Social Work Education (CSWE)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui ujian tertulis, penulisan karya ilmiah, dan/atau presentasi analisis teoretis.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Epistemologi ilmu sosial
 - 3.1.2 Paradigma penelitian dalam pekerjaan sosial
 - 3.1.3 Refleksi kritis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis teori secara kritis
 - 3.2.2 Menerapkan metodologi penelitian yang sesuai
 - 3.2.3 Mengintegrasikan pengetahuan teoretis ke dalam praktik
 - 3.2.4 Menyusun karya ilmiah hasil penelitian dan publikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Intelektual
 - 4.3 Kritis dalam mengkaji pengetahuan
 - 4.4 Terbuka pada perspektif teoretis yang beragam
 - 4.5 Berkomitmen pada peningkatan basis pengetahuan profesi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi bukti penelitian secara kritis berdasarkan kualitas metodologis, validitas, reliabilitas, dan relevansi sebagai dasar praktik berbasis bukti

- KODE UNIT** : **R.88PKS05.002.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Teori Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Profesional**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis dan mengaplikasikan teori perilaku manusia dalam lingkungan sosial guna pengambilan keputusan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis teori perilaku manusia dalam lingkungan sosial	1.1 Tahapan dan tugas perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan klien diidentifikasi berdasarkan teori perilaku manusia dalam lingkungan sosial. 1.2 Teori sistem, ekologi, dan kekuatan dalam konteks pekerjaan sosial diidentifikasi untuk memetakan faktor risiko, faktor protektif, hambatan, dan sumber daya yang dimiliki klien. 1.3 Perspektif teoretis yang berbeda-beda tentang perilaku manusia dibandingkan secara kritis untuk menentukan model intervensi pelayanan sosial yang paling relevan bagi klien.
2. Mengaplikasikan teori perilaku manusia dalam lingkungan sosial dalam pengambilan keputusan	2.1 Teori yang relevan diterapkan dalam analisis situasi dan kebutuhan klien. 2.2 Keputusan asesmen dan intervensi disusun berdasarkan teori yang paling sesuai dengan kebutuhan, kekuatan, dan konteks klien. 2.3 Penerapan teori dievaluasi berdasarkan respons dan perkembangan klien.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Teori perilaku manusia dalam lingkungan sosial dapat meliputi namun tidak terbatas pada teori perkembangan, sistem ekologi, kekuatan, *attachment*, dan trauma.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat komunikasi
 - Alat perekam
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

- 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Educational Policy and Accreditation Standards (EPAS), The Council on Social Work Education (CSWE)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui analisis kasus menggunakan kerangka teoretis, ujian tertulis, dan/atau presentasi pengambilan keputusan berbasis teori.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori perkembangan manusia
 - 3.1.2 Teori sistem dan ekologi
 - 3.1.3 Perspektif kekuatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis situasi klien menggunakan kerangka teoretis
 - 3.2.2 Memilih teori yang paling relevan untuk konteks tertentu
 - 3.2.3 Mengevaluasi kesesuaian teori dengan realitas klien
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Analitis dan kritis dalam penggunaan teori
 - 4.2 Fleksibel dalam menerapkan perspektif teoretis yang berbeda
 - 4.3 Tidak dogmatis terhadap satu kerangka teoretis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membandingkan perspektif teoretis yang berbeda-beda tentang perilaku manusia secara kritis untuk menentukan model intervensi pelayanan sosial yang paling relevan bagi klien
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun keputusan asesmen dan rencana intervensi berdasarkan teori yang paling sesuai dengan kebutuhan, kekuatan, dan konteks klien

- KODE UNIT** : **R.88PKS05.003.1**
JUDUL UNIT : **Menganalisis Konteks Politik, Hukum, Sosial, dan Budaya untuk Membangun Praktik Pekerjaan Sosial**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis konteks makro yang memengaruhi praktik dan mengintegrasikan pemahaman kontekstual dalam praktik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis konteks makro yang memengaruhi praktik	1.1 Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur praktik pekerjaan sosial diidentifikasi. 1.2 Faktor politik yang memengaruhi sumber daya dan kesempatan bagi klien dianalisis. 1.3 Konteks budaya yang membentuk persepsi masalah sosial dan solusi dianalisis.
2. Mengintegrasikan pemahaman kontekstual dalam praktik	2.1 Dampak konteks makro terhadap kehidupan dan masalah klien diintegrasikan dalam asesmen. 2.2 Intervensi dirancang dengan mempertimbangkan faktor kekuatan dan hambatan kontekstual . 2.3 Perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi sosial yang relevan dievaluasi dampaknya terhadap konteks politik, hukum, sosial, dan budaya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kerangka hukum dan kebijakan merupakan peraturan perundang-undangan dan naskah hukum yang menjadi dasar pijakan semua tindakan, program, dan keputusan di masyarakat.
 - Faktor politik merupakan semua hal yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
 - Konteks budaya merupakan latar belakang nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat yang memengaruhi mereka berfikir, bersikap, dan bertindak.
 - Dampak konteks makro merupakan pengaruh dari faktor luar individu yang memengaruhi kehidupan.
 - Faktor kekuatan dan hambatan kontekstual merupakan semua unsur dari lingkungan sekitar yang bisa membantu atau menghambat tercapainya tujuan perubahan/intervensi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat komunikasi
 - Alat perekam

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Social Work in Context* pada *The International Federation of Social Workers (IFSW) - International Association of Schools of Social Work (IASSW)*
 - 4.2.2 *Educational Policy and Accreditation Standards (EPAS), The Council on Social Work Education (CSWE)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui analisis konteks kebijakan, presentasi kasus dengan analisis makro, dan/atau penulisan makalah kebijakan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem hukum kesejahteraan sosial di Indonesia
 - 3.1.2 Analisis dan pembuatan kebijakan
 - 3.1.3 Pengaruh politik, hukum, sosial, dan budaya terhadap pekerjaan sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kebijakan sosial yang relevan
 - 3.2.2 Menghubungkan konteks makro dengan situasi mikro klien
 - 3.2.3 Mengantisipasi dampak perubahan kebijakan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kritis terhadap kekuatan yang membentuk kondisi klien
 - 4.2 Peka terhadap perubahan konteks yang relevan
 - 4.3 Tidak menyalahkan individu atas masalah struktural

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi sosial yang relevan terhadap konteks politik, hukum, sosial, dan budaya

- KODE UNIT** : **R.88PKS06.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Proses Praktik Pekerjaan Sosial secara Sistematis**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses praktik pekerjaan sosial secara sistematis mulai dari pendekatan awal (*engagement*), asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, rujukan, hingga terminasi sesuai standar praktik pekerjaan sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pendekatan awal (<i>engagement</i>) dan asesmen	1.1 Pendekatan awal (<i>engagement</i>) dengan klien dilakukan menggunakan keterampilan membangun hubungan profesional yang efektif. 1.2 Asesmen komprehensif dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek individu, keluarga, lingkungan sosial, dan sumber daya yang dimiliki klien. 1.3 Kebutuhan, kekuatan, dan sumber daya klien dipetakan secara partisipatif.
2. Menyusun dan melaksanakan intervensi	2.1 Rencana intervensi disusun dengan tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu dan berbasis kekuatan. 2.2 Intervensi dilaksanakan sesuai rencana yang telah disepakati bersama klien serta perkembangan kondisi klien.
3. Melaksanakan evaluasi, rujukan, dan terminasi	3.1 Efektivitas intervensi dievaluasi secara formatif dan sumatif menggunakan indikator yang terukur. 3.2 Pengakhiran intervensi dilakukan sesuai dengan prosedur terminasi. 3.3 Rujukan dilakukan berdasarkan kondisi khusus yang memerlukan penanganan pihak lain.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Hubungan profesional merupakan hubungan yang dibangun antara Pekerja Sosial dengan klien yang didasari tujuan membantu, etika profesi, dan batasan peran.
 - Asesmen komprehensif merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara lengkap, mendalam, dan sistematis tentang klien dan lingkungan untuk memahami masalah serta merumuskan intervensi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Panduan proses praktik pekerjaan sosial
 - 2.1.2 Format rencana intervensi
 - 2.1.3 Instrumen asesmen Pekerja Sosial
 - 2.1.4 Instrumen evaluasi
 - 2.1.5 Alat pengolah data
 - 2.1.6 Alat komunikasi
 - 2.1.7 Alat perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Model Praktik Generalis pada *National Association of Social Workers (NASW)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses praktik pekerjaan sosial
 - 3.1.2 Model praktik generalis pekerjaan sosial
 - 3.1.3 Teori dan teknik asesmen
 - 3.1.4 Pendekatan berbasis kekuatan dalam intervensi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membangun rapor dan melakukan *engagement*
 - 3.2.2 Melaksanakan asesmen komprehensif
 - 3.2.3 Menyusun dan melaksanakan rencana intervensi
 - 3.2.4 Mengevaluasi efektivitas intervensi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sistematis namun fleksibel dalam mengikuti proses
 - 4.2 Kolaboratif dengan klien di setiap tahap
 - 4.3 Akuntabel terhadap kualitas setiap tahapan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan asesmen komprehensif dengan mempertimbangkan aspek individu, keluarga, lingkungan sosial, dan sumber daya yang dimiliki klien
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan intervensi sesuai rencana yang telah disepakati bersama klien serta perkembangan kondisi klien
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan rujukan berdasarkan kondisi khusus yang memerlukan penanganan pihak lain

- KODE UNIT** : **R.88PKS06.002.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Intervensi Pekerjaan Sosial secara Terpadu dan Terintegrasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memilih, melaksanakan, mengintegrasikan, memantau, dan mengevaluasi berbagai bentuk intervensi pekerjaan sosial yang meliputi pencegahan, perlindungan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial berdasarkan hasil asesmen serta kebutuhan individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan intervensi pencegahan	1.1 Risiko terjadinya atau memburuknya disfungsi sosial diidentifikasi berdasarkan hasil asesmen. 1.2 Intervensi pencegahan dilaksanakan sesuai tingkat risiko, kebutuhan, dan konteks klien. 1.3 Hasil intervensi pencegahan dimonitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang ditetapkan.
2. Melaksanakan intervensi perlindungan	2.1 Risiko terhadap keselamatan, hak, dan keberfungsian sosial klien diidentifikasi berdasarkan hasil asesmen. 2.2 Tindakan perlindungan dilaksanakan sesuai tingkat risiko, kebutuhan klien, dan ketentuan. 2.3 Sistem pendukung dan sumber daya yang relevan dilibatkan untuk memperkuat perlindungan klien.
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial	3.1 Kebutuhan pemulihan dan peningkatan keberfungsian sosial klien ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. 3.2 Intervensi rehabilitasi sosial dilaksanakan sesuai kebutuhan, kapasitas, dan kondisi klien. 3.3 Klien, keluarga, dan sumber daya lingkungan dilibatkan secara kolaboratif dalam proses rehabilitasi sosial. 3.4 Perkembangan keberfungsian sosial klien dimonitoring dan evaluasi secara berkala.
4. Melaksanakan pemberdayaan sosial	4.1 Kekuatan, kapasitas, hambatan, dan peluang pengembangan klien diidentifikasi secara partisipatif. 4.2 Proses pemberdayaan sosial difasilitasi dengan menghormati hak, partisipasi, dan penentuan nasib sendiri klien.

	4.3 Kapasitas klien dalam mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan memperjuangkan kepentingan dikembangkan melalui intervensi yang sesuai. 4.4 Perubahan kapasitas dan kemandirian klien dievaluasi bersama klien.
5. Melaksanakan pengembangan sosial	5.1 Kebutuhan, potensi, dan sumber daya masyarakat atau sistem pelayanan diidentifikasi secara partisipatif. 5.2 Program pengembangan sosial dilaksanakan bersama pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan dan potensi setempat. 5.3 Kemitraan dan jejaring lintas sektor dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan program. 5.4 Proses, hasil, dan dampak pengembangan sosial dimonitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Hasil intervensi dinilai berdasarkan indikator proses, keluaran, hasil, dan dampak yang relevan dengan bentuk serta tingkat intervensi.
 - 1.2 Keberfungsian sosial merupakan kemampuan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, menjalankan peran sosial, mengatasi masalah, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan.
 - 1.3 Intervensi rehabilitasi sosial merupakan serangkaian tindakan profesional yang dilakukan untuk memulihkan, mengembangkan, dan meningkatkan keberfungsian sosial klien agar mampu menjalankan peran sosial secara mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - 1.4 Program pengembangan sosial merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat dalam memperkuat keberfungsian sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperluas akses terhadap sumber daya dan kesempatan sosial.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Panduan proses praktik pekerjaan sosial
 - 2.1.2 Format rencana intervensi
 - 2.1.3 Instrumen asesmen Pekerja Sosial
 - 2.1.4 Instrumen evaluasi
 - 2.1.5 Alat Pengolah Data
 - 2.1.6 Alat Komunikasi
 - 2.1.7 Alat Perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Praktik Pekerjaan Sosial Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui observasi langsung berbagai bentuk intervensi, studi kasus, portofolio, dan/atau evaluasi *outcome*.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep, tujuan, dan ruang lingkup pencegahan, perlindungan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial
 - 3.1.2 Teori dan metode intervensi pekerjaan sosial pada tingkat mikro, mezzo, dan makro
 - 3.1.3 Kriteria pemilihan dan pengintegrasian bentuk intervensi berdasarkan hasil asesmen
 - 3.1.4 Prinsip keselamatan, partisipasi, penentuan nasib sendiri, dan kepentingan terbaik klien
 - 3.1.5 Indikator proses, hasil, dan dampak setiap bentuk intervensi
 - 3.1.6 Sistem layanan, sumber daya, serta mekanisme rujukan yang relevan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih bentuk dan tingkat intervensi berdasarkan hasil asesmen
 - 3.2.2 Menyesuaikan dan mengintegrasikan intervensi pada tingkat mikro, mezzo, dan makro
 - 3.2.3 Melibatkan klien dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan intervensi
 - 3.2.4 Mengelola risiko dan keselamatan selama proses intervensi
 - 3.2.5 Memantau dan mengevaluasi efektivitas intervensi
 - 3.2.6 Mendokumentasikan proses dan hasil intervensi secara akuntabel

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan klien
 - 4.2 Kreatif dalam mengembangkan solusi intervensi
 - 4.3 Berkomitmen pada standar kualitas intervensi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam pemantauan dan evaluasi hasil intervensi pencegahan berdasarkan indikator yang ditetapkan
 - 5.2 Ketepatan dalam pelaksanaan program pengembangan sosial dilaksanakan bersama pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan dan potensi setempat

- KODE UNIT** : **R.88PKS06.003.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Manajemen Rujukan Klien secara Tepat dan Efektif**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan rujukan, memilih layanan yang sesuai, melaksanakan proses rujukan secara etis, serta melakukan koordinasi dan tindak lanjut guna menjamin kesinambungan pelayanan bagi klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan rujukan	1.1 Kebutuhan klien yang melampaui kompetensi atau kapasitas Pekerja Sosial diidentifikasi. 1.2 Layanan rujukan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan, aksesibilitas, dan ketersediaan sumber daya. 1.3 Persetujuan klien (<i>informed consent</i>) untuk proses rujukan didokumentasikan sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan proses rujukan secara efektif	2.1 Rujukan dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, tepat waktu, dan menghormati martabat klien. 2.2 Informasi yang relevan dikomunikasikan kepada pihak penerima rujukan dengan persetujuan klien. 2.3 Tindak lanjut terhadap hasil rujukan dilakukan bersama klien dan pihak penerima rujukan untuk memastikan kesinambungan pelayanan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Persetujuan klien (*informed consent*) merupakan persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh klien setelah menerima informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami mengenai tujuan, manfaat, prosedur, risiko, alternatif, serta konsekuensi dari layanan atau tindakan yang akan dilakukan.
 - Informasi yang relevan merupakan informasi yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan layanan kepada klien, sesuai dengan tujuan pemberian layanan, kebutuhan penerima layanan, dan tetap menghormati prinsip kerahasiaan serta persetujuan klien.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Panduan proses praktik pekerjaan sosial
 - Format rencana intervensi
 - Instrumen asesmen Pekerja Sosial
 - Instrumen evaluasi
 - Formulir rujukan

- 2.1.6 Alat pengolah data
 - 2.1.7 Alat komunikasi
 - 2.1.8 Alat perekam
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pekerja Sosial Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Praktik Pekerjaan Sosial Indonesia
 - 4.2.2 *Global Social Work Statement of Ethical Principles The International Federation of Social Workers (IFSW) - International Association of Schools of Social Work (IASSW)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan melalui tinjauan catatan rujukan, observasi proses rujukan, dan/atau wawancara dengan klien tentang pengalaman dirujuk.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme koordinasi lintas sektor
 - 3.1.2 Sistem layanan sosial dan jaringan rujukan nasional/lokal
 - 3.1.3 Etika kerahasiaan dalam proses rujukan
 - 3.1.4 Prinsip kesinambungan layanan (*continuity of care*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai kebutuhan rujukan secara tepat
 - 3.2.2 Mengomunikasikan informasi rujukan secara efektif
 - 3.2.3 Memantau kesinambungan layanan pasca rujukan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rendah hati dalam mengakui batas kompetensi diri
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan klien meski telah dirujuk
 - 4.3 Kolaboratif dengan pihak penerima rujukan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mendokumentasikan persetujuan klien (*informed consent*) untuk proses rujukan sesuai ketentuan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil rujukan bersama klien dan pihak penerima rujukan untuk memastikan kesinambungan pelayanan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Bidang Pekerjaan Sosial maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

